

**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
DI PONDOK PESANTREN AGAM**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :**

**NOORAISYAH FITRI**

**2110111134**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Efren Nova, S.H., M.H  
Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 04/PK-IV/I/2026**

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PONDOK PESANTREN AGAM**

Nooraisyah Fitri, 2110111134, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 72 Halaman, Tahun 2025

## **ABSTRAK**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan mendidik para santri agar memahami nilai-nilai keagamaan dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring perkembangan zaman, pondok pesantren menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dengan korban anak memberikan dampak negatif yang serius, baik dari segi psikologis maupun sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, tetapi juga mengancam hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman serta bermartabat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam, 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan fokus pada dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren MTI Canduang dan Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren MTI Canduang melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan, seleksi ketat tenaga pendidik, pembentukan badan penerima informasi, pembaruan aturan, serta sosialisasi kepada santri. Dalam penanganan kasus hukum, pondok membentuk tim hukum dan tim rehabilitasi, melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis terhadap korban, serta menjatuhkan sanksi berupa pemecatan tidak hormat terhadap pelaku. Sementara itu, Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh menerapkan pencegahan melalui pembatasan interaksi, seleksi penerimaan santri, peningkatan pengawasan, dan sosialisasi, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, dengan sanksi berupa pengunduran diri bagi pelaku. Hambatan yang dihadapi MTI Canduang antara lain rasa takut korban untuk melapor dan adanya santri yang tidak tinggal di asrama. Sedangkan Ta'ajul Huffazh tidak mengalami hambatan berarti karena adanya kerja sama yang baik dengan pihak kepolisian dan perangkat nagari. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pondok pesantren meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban. Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan agar pelaporan kasus dapat berjalan tanpa adanya stigma terhadap korban.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Tindak Pidana Pencabulan, Pondok Pesantren